



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI
 Jln. Letda Tantular Civic Centre Yang Batu, Telp. (0361)
 224072, 222716 Denpasar
 Website : www.bali.kemenag.go.id, email :
 kepeg_bali@kemenag.go.id

Nomor SOP	B-2/Kw.15.1.2/08/2019
Tanggal Pembuatan	1 Mei 2019
Tanggal Revisi	24 Agustus 2019
Tanggal Efektif	26 Agustus 2019
Disahkan Oleh	Art. Kepala Pih. Kepala Bidang Bimas Islam Dra. Hj. Any Hanifah WA NIP. 198804011993032004

SOP PERMOHONAN KITAB SUCI ALQUR'AN

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/593 Tahun 2015 tentang Patunjuk Teknis Pendistribusian Mushaf Alqur'an dan Juz'amma Tahun 2015.

Keterkaitan:

1. SOP Pendistribusian Surat Masuk

Peringatan:

Permohonan Kitab Suci dapat terpenuhi jika barang persediaan masih tersedia.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami Tugas dan Fungsi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam
 2. Memahami Persediaan Kitab Suci

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi Persediaan
 2. Berita Acara Serah Terima Kitab Suci

Pencatatan dan Pendataan:

Buku Agenda Surat Masuk dan Buku Persediaan Keluar

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	FO PTSP	BO PTSP	Pelaksana	Kasi	Kabid	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengajukan surat permohonan Kitab Suci Alqur'an	●						Surat Permohonan dan Fotocopy KTP (Individu)	3 menit	Berkas Permohonan	
2	Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kitab suci Al qur'an		■					Berkas permohonan	30 menit	Berkas Permohonan	
3	Menghubungi bidang Bimas Islam tentang surat permohonan yang telah terdisposisi untuk menindaklanjuti permohonan tersebut			■				Berkas permohonan	2 menit	Berkas Permohonan	SOP Pendistribusi an Surat Masuk
4	Memeriksa ketersediaan Kitab Suci Alqur'an, apabila tersedia menyusun Berita Acara Serah Terima, apabila tidak tersedia, menghubungi BO PTSP untuk disampaikan kepada pemohon				◆			Berkas permohonan	5 menit	Berkas Permohonan	
5	Memeriksa Berita Acara Serah Terima Kitab Suci Alquran, apabila menyetujui memberi paraf Berita Acara dan apabila tidak menyetujui menugaskan pelaksana untuk merubah Berita Acara tersebut					◆		Berkas permohonan dan Berita Acara	5 menit	Berita Acara	
6	Memeriksa Berita Acara Serah Terima Kitab Suci Alquran, apabila menyetujui menandatangani Berita Acara dan menyerahkan kepada Kasi, apabila tidak menyetujui menugaskan Kasi untuk merubah Berita Acara tersebut						◆	Berkas permohonan dan Berita Acara	5 menit	Berita Acara	
7	Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan kitab suci dan menyerahkannya kepada pemohon					■		Kitab suci dan Berita Acara	5 menit	Kitab suci dan Berita Acara	
8	Menyiapkan Kitab Suci dan Berita Acara kepada pemohon untuk ditanda tangani				■			Kitab suci dan Berita Acara	3 menit	Kitab suci dan Berita Acara	
9	Menandatangani Berita Acara dan menerima kitab suci	●						Kitab suci dan Berita Acara	2 menit	Kitab suci dan Berita Acara	